



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX Alias XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Rental, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, bertempat tinggal di Jalan Yahim, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Jum'at, tanggal 03 April 2009 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1430 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sentani, dan tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 43/02/IV/2009 tertanggal 06 Januari 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di Kost jalan pasar lama, kemudian pada bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Ririn Kesya Aulia Fauzia binti Muhammad Fauzi, umur 9 tahun, Anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak 2011 dikarenakan:
 - a. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman jika penghasilan kurang;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2019, dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga pada bulan Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah kost hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sentani, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX alias XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Rohayaton, SHI., Hakim Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua upaya dalam perkara ini tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan cerai talak yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang secara detail termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita Pemohon pada angka (1), posita angka (2) dan posita angka (3);
- Bahwa tidak benar dalil atau posita angka (4) mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada tahun 2011, namun yang benar yakni peristiwanya terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Termohon mengakui alasan pada angka 4 huruf (a), karena memang Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Ida

Hlm. 3 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sebagai pembantu warung Termohon, sedangkan posita angka 4 huruf (b), bukan Termohon menuduh Pemohon, namun pada kenyataannya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Pemohon sendiri bercerita menjalin hubungan dengan wanita lain dengan memegang payudara dan mencium wanita selingkuhannya;

- Bahwa Termohon membantah lamanya pisah antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Oktober 2019, bukan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil atau posita angka (6) permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tanpa ada tuntutan atau keberatan atas tuntutan Pemohon yang hendak bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil pokok permohonan cerai talaknya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya atas tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon pada intinya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil permohonan cerainya;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/02/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani pada tanggal 06 Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi kode P;

B. Saksi:

Hlm. 4 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXX Binti XXXXX**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan **XXXXX**, RT. 002, RW. 005, Kelurahan **XXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah kos Pasar Lama-Sentani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus jejak dan janda;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon di Pasar Lama Sentani, namun saksi melihat rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena saksi mendengar cerita dari Pemohon yang hendak bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak menanyakan permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon selama berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Komplek Pasar Lama selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi, karena Pemohon sering datang ke rumah saksi;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXXX bin XXXXX**, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di BTN. **XXXXX**, RT. 002, RW. 005, Kelurahan **XXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi beda ayah sedangkan Termohon sebagai ipar saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah kos Pasar Lama-Sentani;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon di Pasar Lama Sentani, namun saksi melihat rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, karena Pemohon yang pergi meninggal kediaman bersama dan tinggal di Komplek Pasar Lama selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi, karena Pemohon sering datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat nasehat dari orang tua Pemohon yang menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tanpa ada tanggapan terhadap bukti Pemohon;

Bahwa Termohon dimuka sidang menyampaikan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil atau jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dari kedua belah pihak, kemudian menanyakan kepada Pemohon terkait dengan beban nafkah dan mut'ah yang menjadi tanggung jawab Pemohon apabila terjadi perceraian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang menyampaikan pekerjaannya sebagai seorang sopir rental mobil yang berpenghasilan dalam per bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P., fotokopi Duplikat kutipan akta

Hlm. 7 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Rohayaton, SHI., Hakim Pengadilan Agama Sentani, tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon mengajukan perceraian adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman jika penghasilan kurang dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kos kompleks Pasar Lama Sentani sejak bulan Oktober 2019 sampai diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 hanya karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan semua dalil jawaban Termohon, maka berdasarkan hukum pembuktian (vide Pasal Pasal 311 RBg. Jo Pasal 1925 KUH Perdata) dalil permohonan Pemohon

Hlm. 8 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya pertengkaran menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2017 dengan sebab sebagaimana jawaban Termohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti namun akan tetapi untuk untuk menghindari adanya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama Siti Asia Binti Sopian dan Serli Binti Noldi, saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, sedangkan materi keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan ketidakterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak bisa mendukung alas hak yang didalilkan Pemohon, maka tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan keterangan saksi II Pemohon menerangkan keterangan yakni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama karena sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang secara materiil identik dan cocok dengan keterangan saksi II Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Junto Pasal 1906 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil

Hlm. 9 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima sebagai bukti, untuk itu hakim menyatakan dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon nyatanya saksi I dan saksi II Pemohon tidak mengetahui secara persis peristiwa retaknya rumah tangga antara kedua belah pihak, namun hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa tidak mungkin antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2019, apabila tanpa didahului oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh kedua belah pihak selama berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi Termohon di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 April 2009, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Ida;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya atas khendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan

Hlm. 10 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena dipicu oleh pihak ketiga yang berakibat pada pisah tempat tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama sementara Pengadilan telah maksimal berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "Permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai seba-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan saat mediasi, Pemohon menunjukkan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian maka hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), jika tetap dipertahankan maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm. 11 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo.pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan Sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) dan telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang sopir rental yang mempunyai penghasilan Rp. 10.000.000,- per bulan dimana Pemohon telah sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka hakim menetapkan nafkah iddah Pemohon tersebut sebagai hukum selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama tiga bulan atau selama masa

Hlm. 12 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, sehingga total nafkah iddah yang menjadi tanggung jawab Pemohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang, maka hakim menetapkan mut'ah tersebut sebagai hukum yang selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian iddah dan mut'ah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 13 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX alias XXXXXXXBin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak, yaitu:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah**, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 14 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 436.000,-

Hlm. 15 dari 15 Hlm.
Putusan No. 02/Pdt.G/2020/PS Stn